



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR
TAHUN 2025-2027

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana banjir, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana dengan penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat, perlu disusun secara terkoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pemerintah daerah, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi;
 - c. bahwa untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan menanggulangi kedaruratan bencana, perlu ditetapkan dengan peraturan wali kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2025-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 147);
8. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cirebon Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR TAHUN 2025-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
8. Rencana Kontinjensi Bencana Banjir yang selanjutnya disebut Renkon adalah dokumen hasil perencanaan kontinjensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu Ancaman Bencana di Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman perencanaan penanggulangan bencana banjir di Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
 - a. membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam penanganan darurat bencana banjir; dan
 - b. menjadi dasar kebijakan dan rencana operasi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Daerah.
- (3) Fungsi ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu untuk:
 - a. membantu mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat dan efektif;
 - b. memastikan kemampuan sumber daya yang tersedia dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana banjir dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa;
 - c. menyatukan komitmen di antara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi;
 - d. mewujudkan rencana konkrit dan berlanjut sampai keadaan darurat terjadi dan dapat dilanjutkan apabila bahaya tidak lagi mengancam; dan
 - e. menggerakkan sumberdaya secara efektif saat penanganan darurat terjadi.

BAB II
RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR

Pasal 3

- (1) Renkon dibuat dalam suatu dokumen perencanaan dengan memuat sistematika bab terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II SITUASI
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN
 - d. BAB IV PELAKSANAAN
 - e. BAB V ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA
 - f. BAB VI PENGENDALIAN
 - g. BAB VII PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renkon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Renkon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memuat:
 - a. prinsip;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi;
 - d. asumsi;
 - e. pembagian peran dan tanggungjawab;
 - f. garis kordinasi dan komando;
 - g. mekanisme kerja; dan
 - h. prioritas operasional.
- (2) Renkon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau pada waktu tertentu apabila terjadi Bencana banjir besar yang memerlukan penyesuaian rencana kegiatan atau operasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 November 2025
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EFFENDI EDO, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197112281998031002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA
BANJIR TAHUN 2025-2027